

KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA



PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR: 52/KBM/HKI/2025

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Pemohon Banding yaitu **Noumi IP Pty Ltd** yang berkedudukan di 80 Box Road Taren Point NSW 2229, dalam hal ini domisili hukum di Kantor Kuasanya yaitu Rochmali Zultan S.H., M.H., pada kantor **Tilleke & Gibbins**, yang beralamat di Lippo Kuningan Lantai 12 Unit A Jalan H.R. Rasuna Said Kavling B-12 Kuningan, Jakarta Selatan;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **21 November 2024** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran Merek "**NOUMI**" Nomor Agenda: **M0020231716909** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **19 Juli 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Merek "**NOUMI**" Nomor Agenda: **M0020231716909** tertanggal **19 Juli 2024**.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi: **MEMPUNYAI**

PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK "NOUME" NOMOR DAFTAR: IDM000713124 MILIK PIHAK LAIN YANG TERDAFTAR LEBIH DAHULU UNTUK BARANG SEJENIS.

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Berdasarkan Surat Penolakan Tetap Sebagian yang diterima, Pemohon Banding merek "**NOUMI**" Nomor Agenda: **M0020231716909** ditolak untuk sebagian barang di kelas 29 dan kelas 30 serta seluruh jenis barang yang dimohonkan di kelas 32. Dalam hal ini, Direktorat Merek beranggapan bahwa Pemohon Banding merek "**NOUMI**" Nomor Agenda: **M0020231716909** memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "**NOUME**", nomor daftar IDM000713124
2. Bahwa Pada tanggal 19 Juli 2024, Pemohon Banding menerima Surat Penolakan Tetap atas Permohonan tersebut. Bahwa sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) UU Merek, batas waktu pengajuan permohonan banding adalah 90 (sembilan puluh) Hari dari terhitung sejak tanggal surat Pemberitahuan Penolakan. Adapun hari tersebut mengacu pada Hari Kerja sesuai dengan Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Merek.
3. Bahwa Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Merek tidak tepat digunakan pada pemeriksaan Permohonan **NOUMI** atas Pemohon Banding, mengingat Permohonan memiliki perbedaan secara keseluruhannya dengan Merek Pembanding;
4. Bahwa Kata **NOUMI** pada Permohonan adalah bagian dari nama perusahaan Pemohon Banding, yaitu NOUMI IP Pty Ltd.; Merek **NOUMI** atas nama Pemohon Banding merupakan merek yang diajukan dengan iktikad baik dan seharusnya mendapatkan perlindungan di Indonesia;
5. Bahwa adanya Merek Pembanding tidak akan menimbulkan suatu kebingungan bagi konsumen karena Klien Kami bergerak di bidang industri yang berbeda dengan Merek Pembanding dan digunakan untuk produk yang berbeda pula. Hal ini berarti Klien Kami memiliki target konsumen yang berbeda.

Tentang Pertimbangan Hukum



Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan Pendaftaran Merek "**NOUMI**" Nomor Agenda **M0020231716909** tertanggal **19 Juli 2024** telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal 21 November 2024.


Menimbang bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan atas permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:


Menimbang bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek "**NOUMI**" Nomor Agenda : **M0020231716909** tanggal 09 Maret 2023 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam :

- Kelas 5 : persiapan makanan diet untuk penggunaan medis (makanan medis); makanan untuk bayi; makanan untuk orang sakit (dibuat khusus); obat alami; obat herbal; obat homeopati; zat diet untuk penggunaan medis dalam pengendalian berat badan; suplemen makanan untuk bayi; zat diet untuk bayi; susu formula bayi; makanan untuk bayi; protein untuk penggunaan medis dalam mendeteksi antibodi; suplemen protein untuk manusia; protein whey menjadi suplemen makanan; suplemen protein makanan; makanan susu untuk bayi; susu bubuk untuk bahan makanan bayi; susu bubuk (bahan makanan untuk bayi); susu bubuk untuk keperluan pencernaan (untuk bayi); suplemen makanan obat; suplemen makanan mineral; minuman mineral obat; sediaan mineral; suplemen



vitamin; persiapan vitamin untuk konsumsi manusia; vitamin; susu bubuk untuk keperluan gizi bagi bayi; whey protein menjadi suplemen gizi; isolat protein whey menjadi suplemen nutrisi; minuman nutrisi menjadi suplemen makanan diet; minuman nutrisi untuk keperluan diet; mineral aditif untuk bahan makanan untuk konsumsi manusia; mata air mineral obat; garam musim semi mineral; suplemen vitamin untuk bahan makanan untuk konsumsi manusia; sediaan vitamin; sediaan vitamin dalam bentuk tablet; tablet vitamin; minuman bervitamin; multivitamin; bubuk protein whey menjadi suplemen gizi; konsentrat protein whey menjadi suplemen gizi; pengganti makanan bernutrisi; suplemen nutrisi makanan; bar energi suplemen gizi; suplemen nutrisi; susu almond untuk keperluan farmasi; susu almond untuk keperluan farmasi; zat farmasi; ekstrak tanaman untuk penggunaan farmasi; sediaan protein untuk digunakan sebagai bahan tambahan pada bahan makanan untuk konsumsi manusia untuk tujuan medis; semprotan (sediaan) untuk tubuh (untuk penggunaan medis); suplemen gizi bar protein; senyawa tanaman untuk digunakan sebagai suplemen makanan (obat); suplemen diet herbal; persiapan diet diadaptasi untuk penggunaan medis; minuman untuk bayi; makanan diet yang diadaptasi untuk bayi; makanan bayi; protein untuk penggunaan medis dalam mengikat antibodi; protein whey bubuk menjadi suplemen makanan; konsentrat protein whey menjadi suplemen makanan; makanan susu bubuk untuk bayi; susu bubuk kering menjadi makanan untuk bayi; makanan untuk orang yang memiliki gangguan metabolisme kompleks; suplemen diet berbasis karbohidrat; makanan bayi; suplemen makanan diet; suplemen makanan untuk keperluan medis; maltodekstrin (suplemen nutrisi); kapsul untuk keperluan farmasi; ekstrak tumbuhan (suplemen makanan); semprotan untuk digunakan pada tubuh (obat-obatan); semprotan untuk digunakan pada tubuh (farmasi); bahan makanan untuk bayi; zat diet untuk bayi; bahan makanan untuk bayi; suplemen diet protein; isolat protein whey menjadi suplemen makanan; susu bubuk untuk bayi; susu bubuk untuk bayi; garam air mineral; sediaan vitamin dalam bentuk suplemen makanan; bubuk pengganti nutrisi makanan; suplemen diet non-karbohidrat; sediaan farmasi; suplemen makanan (suplemen diet); minuman pengganti elektrolit untuk keperluan medis; minuman yang *mengandung mineral tambahan (untuk keperluan medis)*; suplemen diet mineral untuk manusia; Asam amino untuk keperluan medis; suplemen diet; sediaan diet untuk tujuan pelangsingan (medis)”

Kelas 29 : makanan penutup instan berbahan dasar susu; olesan yang berasal dari susu; susu skim; minuman berbahan dasar susu yang dibumbui dengan kakao; minuman berbahan dasar susu (mendominasi susu); susu kacang kedelai dalam bentuk cair dan padat; sediaan dengan bahan dasar susu untuk digunakan sebagai pencuci mulut; makanan penutup yang terbuat dari produk susu (kecuali es krim); makanan penutup yang terbuat dari susu (kecuali es krim); krim yang bisa dimakan; olahan makanan



berbahan dasar sayuran; susu imitasi; produk susu berbasis buah; sediaan membuat minuman susu; minuman yang dibumbui dengan bumbu dan berbahan dasar susu; produk sampingan dari susu; minuman yang sebagian besar terdiri dari susu; minuman soda (terutama susu); makanan ringan yang terbuat dari sayuran kering; persiapan keju lunak; makanan penutup berupa puding dengan bahan dasar susu; krim non-susu; krim kocok; krim susu; krim (produk susu); keju rendah lemak; produk susu rendah lemak; produk whey kering; snack bar berbahan dasar kacang; olahan yang terbuat dari yoghurt; sediaan untuk membuat minuman (bahan dasar susu); puding susu; atur yoghurt; nasi susu; susu; sediaan susu skim; minuman berbahan dasar susu kacang; susu gandum; minuman berbahan dasar susu dengan rasa coklat; produk susu; minuman susu (susu dominan); minuman berbahan dasar susu (susu dominan); makanan yang dibuat terutama dari susu; susu beraroma; minuman yang dibumbui dengan pasta buah dan berbahan dasar susu; susu sapi; santan; minuman susu almond; minuman soda (terutama susu); minuman yang terbuat dari yoghurt; makanan ringan yang terbuat dari sayuran kering; sup; burger sayur (roti sayur); mentega susu; produk yoghurt; minuman berbahan dasar yoghurt; makanan penutup susu (kecuali es krim atau yoghurt beku); krim kopi dalam bentuk bubuk; krim berbahan dasar sayuran; krim rendah lemak; krim kocok imitasi; krim imitasi; olesan susu rendah lemak; yoghurt rendah lemak; olesan susu imitasi; keju imitasi; snack bar berbahan dasar kacang dan buah kering; buah beku; produk susu setengah lemak; keripik kentang; persiapan pembuatan yoghurt; persiapan membuat milk shake; keju yang diawetkan; puding putih; susu bubuk (selain untuk bayi); susu setengah skim; susu berprotein; yoghurt yang terbuat dari susu kambing; susu asam; produk susu asam; susu bubuk skim; olahan yang terbuat dari susu; susu kacang; susu kacang; minuman susu non-alkohol (predominan susu); pengganti susu; pengganti susu bubuk; susu bubuk (selain untuk bayi); minuman susu; produk berbahan dasar susu (mendominasi susu); susu; susu umur panjang; susu bubuk rasa untuk membuat minuman; minuman yang dibumbui dengan rempah-rempah dan berbahan dasar susu; minuman yang dibumbui dengan coklat dan berbahan dasar susu; produk susu kering; susu bubuk kering; minuman yang sebagian besar berbahan dasar susu; susu kering; produk makanan ringan berbahan dasar kentang; susu kental; minuman berbahan dasar santan; minuman dengan bahan dasar susu; minuman yang terbuat dari susu; minuman berbahan dasar susu almond; susu almon; minuman yogurt; minuman dan bubuk berbahan dasar susu; makanan ringan yang terbuat dari sayuran yang diekstrusi; makanan ringan berbahan dasar buah; Tahu; selai yang terbuat dari buttermilk; produk susu mentega; sediaan yoghurt; bubuk yoghurt; Yogurt; yoghurt untuk diminum; keju lembut; Mentega; minuman yoghurt; keju; yogurt yang mengandung buah-buahan yang dihaluskan; snack bar berbahan dasar buah kering; makanan penutup siap saji (berbasis susu); pencuci mulut yoghurt (kecuali yoghurt beku); makanan penutup



berbahan dasar susu buatan; makanan penutup krim; makanan penutup buah; susu kedelai; makanan penutup kedelai; susu kedelai

Kelas 30

“permen susu beku.; produk makanan ringan yang terbuat dari tepung kedelai; produk makanan ringan yang terbuat dari sereal; snack bar berbahan dasar biji-bijian; batangan sereal berprotein tinggi; makanan sarapan sereal; bungkus (sandwich); es kopi (minuman berbahan dasar kopi); Sayang; minuman kopi dengan susu; puding; makanan berbahan dasar gandum; muesli; es krim; perasa, selain minyak atsiri, untuk minuman; bar kembang gula; minuman berbahan dasar kakao; snack bar coklat berisi buah; persiapan untuk sarapan (sereal); batangan sereal; sandwich; kembang gula yoghurt; minuman berbahan dasar teh; makanan ringan yang diproduksi dari muesli; makanan ringan yang dibuat dari biji-bijian; makanan ringan yang terbuat dari jagung; makanan ringan yang terutama terdiri dari roti; makanan ringan berbahan dasar sereal; snack bar coklat yang mengandung kacang; biskuit; campuran kue; Kue; minuman berbahan dasar kopi; Custard; bubuk puding; makanan penutup beku; permen es; es krim; kembang gula es krim; bar muesli; bahan makanan yang terbuat dari oat; campuran pancake; bubur oat; minuman coklat dengan susu; gulungan Oats; sereal sarapan; bar makanan berbahan dasar sereal; olahan sereal; olahan yang terbuat dari sereal; minuman berbahan dasar coklat; coklat; snack bar coklat berisi buah dan kacang; snack bar yang terdiri dari coklat; makanan ringan yang terutama terdiri dari sereal yang diekstrusi; makanan ringan yang terbuat dari jagung; makanan ringan yang dibuat dari tepung kentang; makanan ringan yang terbuat dari gandum; produk es krim berbahan dasar kedelai; minuman teh dengan susu; es krim berbahan dasar yoghurt (mendominasi es krim); yoghurt beku (es manisan); sorbet (es)”

Kelas 32

: minuman olahraga yang diperkaya protein; ekstrak sayuran (minuman); konsentrat jus sayuran (minuman); ramah; minuman jus buah; smoothie; minuman isotonik; nektar buah (non-alkohol); minuman non-alkohol berbahan dasar biji-bijian; minuman non alkohol rasa buah; bubuk untuk minuman berbuih; minuman ringan; sorbet (minuman); sirup untuk membuat minuman; air mineral (minuman); air aerasi; Minuman berenergi; ekstrak sayuran (minuman); minuman pengganti elektrolit untuk keperluan umum dan olahraga; konsentrat sari buah; minuman berkarbonasi non-alkohol; minuman berbahan dasar beras, selain pengganti susu; perairan (minuman); air mineral aerasi; minuman whey.; minuman berbahan dasar kedelai, selain pengganti susu; jus sayuran (minuman); minuman yang terdiri dari campuran jus buah dan sayuran; nektar jus buah (minuman atau untuk membuat minuman); sediaan non-alkohol untuk membuat minuman; minuman air beraroma; mata air alami (bukan untuk tujuan medis)


Menimbang bahwa permintaan pendaftaran tersebut telah ditolak sebagian oleh

Kantor Merek karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan "Me" daftar nomor IDM000713124 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis.



Menimbang bahwa jenis barang yang di tolak adalah sebagai berikut :


Kelas 29 : makanan penutup instan berbahan dasar susu; olesan yang berasal dari susu; susu skim; minuman berbahan dasar susu yang dibumbui dengan kakao; minuman berbahan dasar susu (mendominasi susu); susu kacang kedelai dalam bentuk cair dan padat; sediaan dengan bahan dasar susu untuk digunakan sebagai pencuci mulut; makanan penutup yang terbuat dari produk susu (kecuali es krim); makanan penutup yang terbuat dari susu (kecuali es krim); krim yang bisa dimakan; olahan makanan berbahan dasar sayuran; susu imitasi; produk susu berbasis buah; sediaan membuat minuman susu; minuman yang dibumbui dengan bumbu dan berbahan dasar susu; produk sampingan dari susu; minuman yang sebagian besar terdiri dari susu; minuman soda (terutama susu); makanan ringan yang terbuat dari sayuran kering; persiapan keju lunak; makanan penutup berupa puding dengan bahan dasar susu; krim non-susu; krim kocok; krim susu; krim (produk susu); keju rendah lemak; produk susu rendah lemak; produk whey kering; snack bar berbahan dasar kacang; olahan yang terbuat dari yoghurt; sediaan untuk membuat minuman (bahan dasar susu); puding susu; atur yoghurt; nasi susu; susu; sediaan susu skim; minuman berbahan dasar susu kacang; susu gandum; minuman berbahan dasar susu dengan rasa coklat; produk susu; minuman susu (susu dominan); minuman berbahan dasar susu (susu dominan); makanan yang dibuat terutama dari susu; susu beraroma; minuman yang dibumbui dengan pasta buah dan berbahan dasar susu; susu sapi; santan; minuman susu almond; minuman soda (terutama susu); minuman yang terbuat dari yoghurt; makanan ringan yang terbuat dari sayuran kering; sup; burger sayur (roti sayur); mentega susu; produk yoghurt; minuman berbahan dasar yoghurt; makanan penutup susu (kecuali es krim atau yoghurt beku); krim kopi dalam bentuk bubuk; krim berbahan dasar sayuran; krim rendah lemak; krim kocok imitasi; krim imitasi; olesan susu rendah lemak; yoghurt rendah lemak; olesan susu imitasi; keju imitasi; snack bar berbahan dasar kacang dan buah kering; buah beku; produk susu setengah lemak; keripik kentang; persiapan pembuatan yoghurt; persiapan membuat milk shake; keju yang diawetkan; puding putih; susu bubuk (selain untuk bayi); susu setengah skim; susu berprotein; yoghurt yang terbuat dari susu kambing; susu asam; produk susu asam; susu bubuk skim; olahan yang terbuat dari susu; susu kacang; susu kacang; minuman susu non-alkohol (predominan susu); pengganti susu; pengganti susu bubuk; susu bubuk (selain untuk bayi); minuman susu; produk berbahan dasar susu (mendominasi susu); susu; susu umur



panjang; susu bubuk rasa untuk membuat minuman; minuman yang dibumbui dengan rempah-rempah dan berbahan dasar susu; minuman yang dibumbui dengan cokelat dan berbahan dasar susu; produk susu kering; susu bubuk kering; minuman yang sebagian besar berbahan dasar susu; susu kering; produk makanan ringan berbahan dasar kentang; susu kental; minuman berbahan dasar santan; minuman dengan bahan dasar susu; minuman yang terbuat dari susu; minuman berbahan dasar susu almond; susu almond; minuman yogurt; minuman dan bubuk berbahan dasar susu; makanan ringan yang terbuat dari sayuran yang diekstrusi; makanan ringan berbahan dasar buah; Tahu; selai yang terbuat dari buttermilk; produk susu mentega; sediaan yoghurt; bubuk yoghurt; Yogurt; yoghurt untuk diminum; keju lembut; Mentega; minuman yoghurt; keju; yogurt yang mengandung buah-buahan yang dihaluskan; snack bar berbahan dasar buah kering; makanan penutup siap saji (berbasis susu); pencuci mulut yoghurt (kecuali yoghurt beku); makanan penutup berbahan dasar susu buatan; makanan penutup krim; makanan penutup buah; susu kedelai; makanan penutup kedelai; susu kedelai.

Kelas 30 : Permen susu beku.; produk makanan ringan yang terbuat dari tepung kedelai; produk makanan ringan yang terbuat dari sereal; snack bar berbahan dasar biji-bijian; batangan sereal berprotein tinggi; makanan sarapan sereal; bungkus (sandwich); es kopi (minuman berbahan dasar kopi); Sayang; minuman kopi dengan susu; puding; makanan berbahan dasar gandum; muesli; es krim; perasa, selain minyak atsiri, untuk minuman; bar kembang gula; minuman berbahan dasar kakao; snack bar coklat berisi buah; persiapan untuk sarapan (sereal); batangan sereal; sandwich; kembang gula yoghurt; minuman berbahan dasar teh; makanan ringan yang diproduksi dari muesli; makanan ringan yang dibuat dari biji-bijian; makanan ringan yang terbuat dari jagung; makanan ringan yang terutama terdiri dari roti; makanan ringan berbahan dasar sereal; snack bar coklat yang mengandung kacang; biskuit; campuran kue; Kue; minuman berbahan dasar kopi; Custard; bubuk puding; makanan penutup beku; permen es; es krim; kembang gula es krim; bar muesli; bahan makanan yang terbuat dari oat; campuran pancake; bubur oat; minuman coklat dengan susu; gulungan Oats; sereal sarapan; bar makanan berbahan dasar sereal; olahan sereal; olahan yang terbuat dari sereal; minuman berbahan dasar cokelat; cokelat; snack bar coklat berisi buah dan kacang; snack bar yang terdiri dari cokelat; makanan ringan yang terutama terdiri dari sereal yang diekstrusi; makanan ringan yang terbuat dari jagung; makanan ringan yang dibuat dari tepung kentang; makanan ringan yang terbuat dari gandum; produk es krim berbahan dasar kedelai; minuman teh dengan susu; es krim berbahan dasar yoghurt (mendominasi es krim); yoghurt beku (es manisan); sorbet (es)

Kelas 32 : minuman olahraga yang diperkaya protein; ekstrak sayuran (minuman); konsentrat jus sayuran (minuman); ramah; minuman jus buah; smoothie;



minuman isotonik; nektar buah (non-alkohol); minuman non-alkohol berbahan dasar biji-bijian; minuman non alkohol rasa buah, bubuk untuk minuman berbuih; minuman ringan; sorbet (minuman); sirup untuk membuat minuman; air mineral (minuman); air aerasi; Minuman berenergi; ekstrak sayuran (minuman); minuman pengganti elektrolit untuk keperluan umum dan olahraga; konsentrat sari buah; minuman berkarbonasi non-alkohol; minuman berbahan dasar beras, selain pengganti susu; perairan (minuman); air mineral aerasi; minuman whey.; minuman berbahan dasar kedelai, selain pengganti susu; jus sayuran (minuman); minuman yang terdiri dari campuran jus buah dan sayuran; nektar jus buah (minuman atau untuk membuat minuman); sediaan non-alkohol untuk membuat minuman; minuman air beraroma; mata air alami (bukan untuk tujuan medis)

Menimbang bahwa pemohon banding tidak sependapat dengan keputusan Kantor Merek perihal penolakan sebagian pendaftaran merek “**NOUMI**” karena merek pembanding “**NO ME**” yang menjadi dasar penolakan merek pemohon tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pemohon banding, sehingga penolakan tersebut tidak memenuhi pasal 21 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang-barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang bahwa Merek “**NO ME**” Nomor Daftar: IDM000713124 adalah untuk melindungi jenis barang dalam

Kelas 3 : Kosmetik; kapas wol untuk keperluan kosmetik; emulsi pelindung sinar matahari (UV); deterjen; losion badan; deodoran untuk manusia atau untuk hewan; sabun; kondisioner (pelembab) rambut; masker kecantikan; pengkilap kuku; toner untuk keperluan kosmetik; pembersih wajah; lisptik;



losion tangan; pasta gigi; dupa (kemenyan); sediaan penyegar udara; losion rambut; losion untuk mandi; minyak sari; minyak wangi; sejenis rias wajah untuk mata yang dirancang untuk memperbaiki kelopak mata (eyes hide glue); sediaan untuk cucian; sediaan pembersih”

- Kelas 9 : “Kalkulator saku; mistar [alat pengukur]; tali pengikat telepon seluler; alat periferan komputer; mouse [periferan komputer]; tatakan mouse; mistar/meteran [alat pengukur]; tempat/selubung untuk telepon pintar (smartphones); kacamata; alat pengisi baterai untuk telepon genggam atau alat2 elektronik genggam lainnya yang mudah dibawa-bawa (baterai isi ulang); kotak untuk pengeras suara; kain pembersih microfiber non abrasif untuk membersihkan kacamata atau layar iPad, iPhone, tablet, telepon seluler (glass cloth); alat pengisi baterai listrik; timbangan [neraca]; perangkat pendengar yang dipasang di kepala (headphones); perangkat yang terhubung ke sebuah telepon atau komputer yang memungkinkan pengguna untuk berbicara dan mendengar dengan tangan bebas (headset); alat berbentuk stik dimana kamera atau telepon pintar dipasang dan memungkinkan orang yang memegangnya mengambil foto dirinya sendiri (selfie sticks) [monopod genggam]; tempat kacamata; kacamata pelindung sinar matahari”
- Kelas 18 : Koper untuk bepergian; hiasan dari kulit untuk perabot (furnitur); tali kulit; payung; tongkat; kulit mentah atau setengah dikerjakan; kalung untuk hewan; dompet kartu nama; dompet saku; tas.
- Kelas 20 : “Cincin pemisah bukan dari logam untuk kunci; kaitan bukan dari logam untuk gantungan baju; hiasan dari plastik untuk bahan makanan; bantal; furnitur; bak bukan dari logam; cermin; bingkai gambar; jerami yang dianyam [kecuali tikar]; barang2 dari anyaman daun pohon palem/kelapa [termasuk kotak, tidak termasuk tikar, bantal]; karya seni dan kerajinan dari bambu; barang seni dari kayu, lilin, gips atau plastik; bantal”,
- Kelas 21 “Alas piring, bukan dari kertas atau tekstil; barang pecah belah untuk penggunaan sehari-hari [termasuk gelas, piring, panci, kualii]; bejana air minum; kotak sabun; tempat kertas toilet di kamar kecil; vas; peralatan kosmetik; peralatan pembersih dioperasikan dengan tangan; alat untuk keperluan rumah tangga; alat keperluan makan selain pisau, garpu dan sendok; barang porselin untuk penggunaan sehari-hari [termasuk baskom, mangkok, piring, panci, alat keperluan makan, kualii, toples, wadah]; kotak handuk kertas; sikat gigi; tusuk gigi; botol vakum; cetakan es batu; wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; kotak kaca; barang seni dari porselin, keramik, tembikar atau kaca; ayakan [alat rumah tangga]; sisir; tempat rempah-rempah; poci; gelas/cangkir dari kertas atau plastik; kotak makan siang; pembuka botol listrik dan bukan listrik; tempat lilin; keranjang sampah untuk sampah kertas; sikat”.



- Kelas 24 : “Kain lakan; lap mandi; kain corduroy (cord fabric); linen untuk keperluan rumah tangga; penutup perabot (furnitur) yang dapat dilepas; hiasan gantung dinding dari kain; kain petiduran; selimut dari kain wol; tirai dari tekstil atau plastik; kain”.
- Kelas 25 : “Pakaian; pakaian anak; kaos kaki panjang; dasi; syal; sejenis syal yang dikenakan di leher(neckerchiefs); pakaian untuk pernikahan; pakaian bayi lengkap; korset; rompi; piyama; pakaian renang; sepatu bot untuk dikenakan pada saat hujan; topi; penutup mata untuk tidur; pakain dalam; celana dalam; jas hujan; sepatu bot; sepatu; sarung tangan [pakaian]; penutup kepala pada saat mandi”.
- Kelas 29 : “Hasil produksi susu; biji-bijian yang telah diolah; buah kaleng; selai; makanan ringan berbahan dasar buah-buahan dan sayur-sayuran; agar-agar (jelly) buah-buahan; daging yang dikeringkan; buah-buahan yang diawetkan; kepingan kentang; minuman susu [susu sebagai unsur utama]”.
- Kelas 30 : Kue kering; makanan ringan berbahan dasar sereal; madu; mi instan; es krim; kopi; teh; permen; sediaan sereal; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar kakao; bumbu masak; minuman berbahan dasar teh; gula”, melindungi jenis barang dalam kelas 32 yaitu berupa; “Sari buah; minuman dari sayu-sayuran; air soda (aerated water); bir; sediaan untuk membuat minuman; sari buah tanpa alkohol; minuman sari buah tanpa alkohol; air soda; minuman tanpa alkohol; air murni untuk minum” dan melindungi jenis barang jasa dalam kelas 35 yaitu berupa; “Jasa bantuan manajemen bisnis; jasa pemasaran; jasa desain iklan; jasa penyewaan mesin penjaja barang otomatis; jasa penataan etalase toko; jasa periklanan; jasa iklan online melalui jaringan komputer; jasa presentasi barang melalui media komunikasi untuk keperluan pengecer; jasa pengaturan pameran mode untuk tujuan promosi; jasa akuntansi”.
- Kelas 32 : Sari buah; minuman dari sayu-sayuran; air soda (aerated water); bir; sediaan untuk membuat minuman; sari buah tanpa alkohol; minuman sari buah tanpa alkohol; air soda; minuman tanpa alkohol; air murni untuk minum”.
- Kelas 35 : “Jasa bantuan manajemen bisnis; jasa pemasaran; jasa desain iklan; jasa penyewaan mesin penjaja barang otomatis; jasa penataan etalase toko; jasa periklanan; jasa iklan online melalui jaringan komputer; jasa presentasi barang melalui media komunikasi untuk keperluan pengecer; jasa pengaturan pameran mode untuk tujuan promosi; jasa akuntansi”

Menimbang bahwa dalam kenyataan antara jenis barang yang ditolak sebagian tersebut yang terdapat dalam Merek “**NOUMI**” Nomor Agenda: **M0020231716909** milik Pemohon Banding bila, dibandingkan dengan jenis barang dalam kelas 3 yaitu berupa: “*Kosmetik; kapas wol untuk keperluan kosmetik; emulsi pelindung sinar matahari (UV); deterjen; losion badan; deodoran untuk manusia atau untuk hewan; sabun;*



kondisioner (pelembab) rambut; masker kecantikan; pengkilap kuku; toner untuk keperluan kosmetik; pembersih wajah; lisptik; losion tangan; pasta gigi; dupa (kemenyan); sediaan penyegar udara; losion rambut; losion untuk mandi; minyak sari; minyak wangi; sejenis rias wajah untuk mata yang dirancang untuk memperbaiki kelopak mata (eyes hide glue); sediaan untuk cucian; sediaan pembersih". melindungi jenis barang dalam **kelas 9** yaitu berupa; "Kalkulator saku; mistar [alat pengukur]; tali pengikat telepon seluler; alat periferal komputer; mouse [periferal komputer]; tatakan mouse; mistar/meteran [alat pengukur]; tempat/selubung untuk telepon pintar (smartphones); kacamata; alat pengisi baterai untuk telepon genggam atau alat2 elektronik genggam lainnya yang mudah dibawa-bawa (baterai isi ulang); kotak untuk pengeras suara; kain pembersih microfiber non abrasif untuk membersihkan kacamata atau layar iPad, iPhone, tablet, telepon seluler (glass cloth); alat pengisi baterai listrik; timbangan [neraca]; perangkat pendengar yang dipasang di kepala (headphones); perangkat yang terhubung ke sebuah telepon atau komputer yang memungkinkan pengguna untuk berbicara dan mendengar dengan tangan bebas (headset); alat berbentuk stik dimana kamera atau telepon pintar dipasang dan memungkinkan orang yang memegangnya mengambil foto dirinya sendiri (selfie sticks) [monopod genggam]; tempat kacamata; kacamata pelindung sinar matahari", melindungi jenis barang dalam **kelas 18** yaitu berupa; "Koper untuk bepergian; hiasan dari kulit untuk perabot (furnitur); tali kulit; payung; tongkat; kulit mentah atau setengah dikerjakan; kalung untuk hewan; dompet kartu nama; dompet saku; tas" melindungi jenis barang dalam **kelas 20** yaitu berupa; "Cincin pemisah bukan dari logam untuk kunci; kaitan bukan dari logam untuk gantungan baju; hiasan dari plastik untuk bahan makanan; bantal; furnitur; bak bukan dari logam; cermin; bingkai gambar; jerami yang dianyam [kecuali tikar]; barang2 dari anyaman daun pohon palem/kelapa [termasuk kotak, tidak termasuk tikar, bantal]; karya seni dan kerajinan dari bambu; barang seni dari kayu, lilin, gips atau plastik; bantal", melindungi jenis barang dalam **kelas 21** yaitu berupa; "Alas piring, bukan dari kertas atau tekstil; barang pecah belah untuk penggunaan sehari-hari [termasuk gelas, piring, panci, kualii]; bejana air minum; kotak sabun; tempat kertas toilet di kamar kecil; vas; peralatan kosmetik; peralatan pembersih dioperasikan dengan tangan; alat untuk keperluan rumah tangga; alat keperluan makan selain pisau, garpu dan sendok; barang porselin untuk penggunaan sehari-hari [termasuk baskom, mangkok, piring, panci, alat keperluan makan, kualii, toples, wadah]; kotak handuk kertas; sikat gigi; tusuk gigi; botol vakum; cetakan es batu; wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; kotak kaca; barang seni dari porselin, keramik, tembikar atau kaca; ayakan [alat rumah tangga]; sisir; tempat rempah-rempah; poci; gelas/cangkir dari kertas atau plastik; kotak makan siang; pembuka botol listrik dan bukan listrik; tempat lilin; keranjang sampah untuk sampah kertas; sikat" melindungi jenis barang dalam **kelas 24** yaitu berupa; "Kain lakan; lap mandi; kain corduroy (cord fabric); linen untuk keperluan rumah tangga; penutup perabot (furnitur) yang dapat dilepas; hiasan gantung dinding dari kain; kain petiduran; selimut dari kain wol; tirai dari tekstil atau plastik; kain" melindungi jenis barang dalam **kelas 25** yaitu berupa; "Pakaian anak; kaos kaki panjang; dasi; syal; sejenis syal yang dikenakan di leher(neckerchiefs); pakaian untuk pernikahan; pakaian bayi lengkap; korset; rompi; piyama; pakaian renang; sepatu bot untuk dikenakan pada saat hujan; topi; penutup mata untuk tidur; pakain dalam; celana dalam; jas hujan; sepatu bot; sepatu; sarung tangan [pakaian]; penutup kepala pada saat mandi" melindungi jenis barang dalam **kelas 29** yaitu berupa; "Hasil



produksi susu; biji-bijian yang telah diolah; buah kaleng; selai; makanan ringan berbahan dasar buah-buahan dan sayur-sayuran; agar-agar (jelly) buah-buahan; daging yang dikeringkan; buah-buahan yang diawetkan; kepingan kentang; minuman susu [susu sebagai unsur utama]” melindungi jenis barang dalam kelas 30 yaitu berupa; “Kue kering; makanan ringan berbahan dasar sereal; madu; mi instan; es krim; kopi; teh; permen; sediaan sereal; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar kakao; bumbu masak; minuman berbahan dasar teh; gula”, melindungi jenis barang dalam kelas 32 yaitu berupa; “Sari buah; minuman dari sayu-sayuran; air soda (aerated water); bir; sediaan untuk membuat minuman; sari buah tanpa alkohol; minuman sari buah tanpa alkohol; air soda; minuman tanpa alkohol; air murni untuk minum” dan melindungi jenis barang jasa dalam kelas 35 yaitu berupa; “Jasa bantuan manajemen bisnis; jasa pemasaran; jasa desain iklan; jasa penyewaan mesin penjaja barang otomatis; jasa penataan etalase toko; jasa periklanan; jasa iklan online melalui jaringan komputer; jasa presentasi barang melalui media komunikasi untuk keperluan pengecer; jasa pengaturan

**NO
ME**

pameran mode untuk tujuan promosi; jasa akuntansi” yang dilindungi dalam Merek “**NO ME**” Nomor Daftar: IDM000713124 terdapat persamaan dalam sifat, tujuan, dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan pendaftarannya dalam merek Pemohon Banding dengan merek yang dijadikan dasar penolakan tersebut sejenis dan dapat dikategorikan memiliki persamaan pada pokoknya;

Menimbang bahwa permintaan pendaftaran Merek “**NOUMI**” Nomor Agenda: **M0020231716909** diajukan oleh **Noumi IP Pty Ltd.**, yang berkedudukan di 80 Box Road Taren Point NSW 2229, Australia.

**NO
ME**


Menimbang bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek “**NO ME**” Nomor daftar IDM000713124 atas nama **Guangzhou Nome Brand Management Co Ltd** berkedudukan 1/F, Building 22, No. 1, Xiashizhi Street Liwan District, Guangzhou, P.R. China.

Menimbang bahwa kedua merek tersebut dimiliki oleh pihak – pihak yang berbeda dan tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak - pihak pemilik merek itu bukanlah pihak yang sama;

Menimbang bahwa antara “**NOUMI**” Nomor Agenda: **M0020231716909** atas

**NO
ME**

nama Pemohon Banding dengan “**NO ME**” Nomor Daftar: IDM000713124 mempunyai persamaan jenis barang, dan para pihak merek tersebut berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;





Menimbang bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.


Menimbang bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essential, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essential itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang etiket yang diperbandingkan adalah:

Etiket merek

Merek Pemohon Banding	Merek Pemanding
NOUMI Nomor Agenda M0020231716909	 Nomor Daftar IDM000713124

Menimbang bahwa dilihat dari unsur-unsur yang terkandung dalam merek “**NOUMI**”, dan “” sama-sama memiliki daya pembeda yang kuat karena masing-masing berfungsi sebagai tanda yang menunjukkan asal barang tidak bersifat deskriptif;

Menimbang bahwa dalam hal bunyi ucapan antara merek pemohon banding “**NOUMI**” Nomor Agenda: **M0020231716909** dengan merek pemanding “”

Nomor Daftar IDM000713124 dapat di bedakan Dimana dalam pelapalan cukup jelas antara **NOUMI** dengan **NOME**



Menimbang bahwa dalam hal tampilan kedua merek tersebut mempunyai tampilan yang berbeda, masing-masing mempunyai tambahan bentuk logo dan masing-masing mempunyai bentuk tulisan, susunan warna dan karakter yang berbeda.

Menimbang Bahwa bunyi ucapan antara **NOUMI** dengan **NO ME** masih dapat di bedakan, apalagi, begitu juga dalam tampilannya, dimana merek perbandingan ditulis NO dan ME

Menimbang bahwa secara visual, merek "**NOUMI**" dengan merek "**NO ME**" memiliki tampilan yang berbeda, dimana kedua merek mempunyai bentuk dan susunan yang berbeda, sehingga kesan yang tercipta dari tiap-tiap merek tidak sama dan tidak saling mempengaruhi satu sama lain;

Menimbang bahwa tidak adanya persamaan yang dapat membuat masyarakat terkecoh akan asal usul barang apabila merek "**NOUMI**" "Nomor agenda **M0020231716909** berdampingan dengan merek perbandingan "**NO ME**" daftar nomor IDM000713124 maka masing-masing merek dapat saling terdaftar meskipun untuk jenis barang yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan bahwa permohonan banding tersebut dapat dikabulkan untuk seluruh jenis dagang yang dimintakan pendaftarannya;

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN


1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk di **DAFTAR** atas permohonan pendaftaran Merek **NOUMI M0020231716909** milik pemohon banding dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat, 31 Januari 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D., sebagai Ketua, Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H., dan SRI MULYONO, S.H., M.Si. sebagai Anggota.

Anggota



1. Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.



2. SRI MULYONO, S.H., M.Si.

Ketua



DINA W KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D.

